

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN
INDRAMAYU**

2019

PUTUSAN NOMOR : 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, 17 HLM

**PUTUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilaporkan oleh Nasudin sebagai sekretaris DPD Partai Nasdem Indramayu untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi Suara dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kab. Indramayu, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Indramayu, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Balongan, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lohbener;
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - : Adanya laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 2 Mei 2019 yang telah diregistrasi dengan nomor 012/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019 atas nama Nasudin sebagai Terlapor, pelaporan tersebut akibat adanya kesalahan dalam Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indramayu, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Balongan, dan Kecamatan Arahman. Kesalahan tersebut atas adanya ketidaksesuaian Rekapitulasi Perolehan Suara tersebut antara Form C.1-DPRD Kab/Kota dengan Form Model DAA.1-DPRD Kab/Kota, atas adanya ketidaksesuaian tersebut Pelapor merasa dirugikan dan memohon kepada Bawaslu Kabupaten Indramayu agar Ketua dan anggota PPK Kecamatan Indramayu, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Arahman, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Balongan, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Lohbener, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Indramayu untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu memutuskan : 1) Menyatakan terlapor Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme Rekapitulasi suara Pemilihan Umum, 2) Menolak permohonan Pelapor untuk

memutuskan perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Indramayu, Ketua dan anggota PPK Kecamatan arahan, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Balongan, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Lohbener, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Indramayu, 3) Menyatakan laporan Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi Pemilu;

Catatan : Putusan ini diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Indramayu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;